

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang jumlah rakyatnya tergolong banyak, dan saat ini tugas utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga merupakan Tugas Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan kedaulatan serta mempertahankan wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Sila Pancasila serta Undang-Undang dasar negara republik Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia dari perspektif ancaman dan gangguan keutuhan Negara.

Pasal 126 KUHPM menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Pasal tersebut menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul hukum pidana militer di Indonesia halaman 384 disebut dengan kualifikasi sebagai Penyalahgunaan Wewenang. Pasal 126 KUHPM ini termasuk dalam pasal pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi bawahan, artinya seseorang (bawahan militer atau sipil yang setaraf dengan bawahan) yang berkedudukan sebagai obyek dalam tindak pidana ini tidak termasuk dalam kategori turut melakukan (*medepleger*) sebagai mana yang dimaksud Pasal 55 KUHP atau membantu melakukan (*medeplictige*) sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP untuk itu terhadapnya tidak bisa dikenakan pidana.

Obyek yang digerakkan oleh Subyek tersebut harus ada keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan dan bukan sekedar bergerak. Dalam pasal ini tidak dipersoalkan apakah obyek (bawahan militer/sipil) telah melakukan atau belum melakukan perintah yang dikehendaki oleh Subyek (Militer atasan) yang penting unsur unsur tindak pidana ini telah terpenuhi. Unsur bersifat melawan hukum yang dijadikan sebagai alat pemaksa oleh Terdakwa dalam pasal ini ada dua alternatif yaitu “dengan Sengaja menyalahgunakan kekuasaan” atau “dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan (*aanmatiging van gezag*).” Yang menurut S.R.. Sianturi, S.H. keduanya hampir tidak ada perbedaan yaitu antara tindakan yang menyimpang dalam kapasitas jabatan resmi dengan melebihkan kekuasaan yang ada pada dirinya.

Kekuasaan itu harus ada hubungannya dengan jabatan Subyek/Pelaku, apabila pemaksaan itu terjadi karena Subyek/Pelaku benar benar keliru dalam menafsirkan kekuasaan yang ada padanya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 126 KUHPM. Sebagai contoh kasus PUTUSAN NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021 Bahwa benar atas perintah Danpuslatpur, Saksi-2 (Mayor Arm Hamonangan Sinaga) sekira pukul 21.00 WIB memerintahkan Sersan Mayor Heri Suseno mengecek dan mengambil kayu yang sudah digergaji di rumah Saksi-4 (Sdr. Jamali), kemudian Saksi-2 sekira pukul 21.30 WIB dihubungi oleh Sersan Mayor Heri Suseno yang melaporkan bahwa di rumah Saksi-4 ada lebih kurang 34 (tiga puluh empat) M³ kayu yang sudah digergaji berbentuk papan, balok dan kaso, setelah itu Sersan Mayor Heri Suseno diperintahkan untuk membawa kayu tersebut ke Puslatpur untuk diamankan. Terdakwa selain menggergaji kayu yang sudah roboh juga menyuruh Saksi-4 (Sdr. Jamali), Saksi-5 (Sdr. Suwardi), Saksi-6 (Sdr.

Sugiyanto) dan Saksi-7 (Sdr. Mustopa) menebang dan menggergaji kayu yang masih berdiri/belum roboh dan menghasilkan 9 (sembilan) M³ kayu balok jenis kayu Sonokeling dan sudah dijual secara bertahap oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) M³ sebagai berikut: a. Pertama Rp21.432.800,00 (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ditransfer ke rekening bank atas nama Saksi-9 (Mayor Kav Cinta Harmidi) digunakan membeli alat musik jenis Organ Tunggal untuk di satuan Puslatpur.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang terurai pada permasalahan diatas. Untuk itu Penulis mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (STUDI PUTUSAN NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana anggota militer yang melakukan Penyalahgunaan kekuasaan (Studi Putusan NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Studi Putusan NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban pidana anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Studi Putusan No.19.K/Pmt-1/AD/VII/2021)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam proses penjatuhan pidana terhadap anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Studi Putusan No.19.K/Pmt-1/AD/VII/2021)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini,penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis,yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya secara khusus hukum pidana militer

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sumbangan pemikiran,bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menjawab rumusan masalah.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan tentang hukum bagi Penulis sendiri terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pempidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu¹

Utrech menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*)²

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94

² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal. 105.

Seorang yang dimaksud ialah orang sebagai subjek hukum, dalam pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.³ Menurut penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam Bahasa Belanda adalah "*toerekeningsvatbaar*", tetapi Pompe lebih suka menggunakan "*toerkenbaar*". Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁴

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal.20

⁴ Ibid, hal. 85

2. Kesalahan

Dolus (sengaja) dan Culpa (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu akses fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan *Geen Straaf Zonder Schuld, Nulla Poena Sine Culpa, Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea*.

Pasal 126 KUHPM menyebutkan : “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun”

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang, seseorang dapat dikatakan bersalah apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral ataupun sosial. Unsur kesalahan yang ada pada putusan ini jelas tertera, si terdakwa melakukan kesalahan dalam hal wewenang jabatan yang ada pada dirinya.

Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh

undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Contoh kelalaian dapat terjadi pada kasus pelayanan kesehatan, misalnya karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian yang dilakukan dokter.

Tak hanya mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:⁵;

- 1.Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- 2.Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 dan 361 KUHP, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.⁶

⁵ Fakta Terbaru Kebakaran Lapas Tangerang, Kekurangan Petugas Hingga Belum Ada Peremajaan Listrik, diakses pada 13 Juli 2022, pukul 18.26 WITA;

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 2019

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang „tidak mampu bertanggung jawab“ (Pasal 44 KUHP)
- b. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat „daya paksa“ (Pasal 48 KUHP)
- c. Perbuatan karena „pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- d. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Dalam buku “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana” karya Moeljatno, Moeljatno mengemukakan 2 (dua) syarat agar Pasal 44 ayat (1) dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yakni:⁷

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalnya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul di mana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.

⁷<https://lsc.bphn.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 05-Mei-2022, Pukul 17:21

2. Syarat Psikologis, syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam pasal 73 KUHPM yaitu diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang 35 dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu :

- a. Kejahatan dan pelanggaran KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Bukum Ketiga, tetapi tidak adanya penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.

Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Delik formal dan delik material :

1. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
2. Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.
3. Delik dolus dan delik culpa Dolus dan culpa merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang,

c. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, seperti “dengan sengaja” tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti “diketahuinya” dan sebagainya;

d. Delik culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata “karena kealpaannya”. Didalam beberapa terjemahan kadangkadang dipakai istilah “karena kesalahannya”.

2. Asas-Asas Tindak Pidana Militer

Keterlibatan Ankom dalam hal penyidikan pada sistem peradilan pidana militer, sangat berkaitan dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu:

- a. Asas Kesatuan Komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
- b. Asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Tata kehidupan militer dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata terdapat fungsi dari seorang komandan sebagai pimpinan.
- c. Asas kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan.⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: “Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini”. Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-

⁸ Sumber buku *Hukum Peradilan Militer* Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Hal 5

undang Militer, sebagaimana bunyi *adagium lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.⁹Mengkaitkan rumusan delik dengan unsur-unsur yang ada dapat kita tarik dari suatu tindakan manusia, biasanya tindakan itu berupa dilarang oleh Undang-undang. Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri si pelaku dan semua yang ada didalamnya semuanya tertanam di dalam lubuk¹⁰

C. Tinjauan Umum Tentang penyalahgunaan kekuasaan

1. Pengertian penyalahgunaan kekuasaan Tindak Pidana Militer.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam Tindak Pidana Militer adalah suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Oknum Pejabat Militer untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Jika tindakan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi..

Terkadang tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan disebabkan oleh kebijakan publik yang hanya dilihat sebagai kesalahan prosedural dan administratif, tetapi jika dilakukan dengan tujuan

⁹<http://repository.unpas.ac.id/>, Diakses pada tanggal 05-Juli-2022, Pukul 17:32

¹⁰<https://dspace.uui.ac.id/>, Diakses pada tanggal 05-Juli-2022, Pukul 17:32

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan keuangan negara, maka dalam faktanya itu adalah tindakan kriminal. Unsur-Unsur Tindak Pidana Turut Serta Dalam Tindak Pidana Militer.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Turut Serta Dalam Tindak Pidana Militer

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu : Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1. Pelaku (*Pleger*) Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik.

Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan

itu dapat terjadi “turut melakukan”¹¹.

2. menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta¹².
3. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pembantuan (*Medeplichtige*) Sebagaimana disebutkan dalam pada 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis yaitu :

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP, dan ini mirip dengan turut

¹¹ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta :Rajawali Pers, 2009, Ed ke-5,hal.52

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum* dan Tertulis di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, hal 215.

serta (*medeplegen*);

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*)

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1 . Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu pernyataan ataupun pendapat yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹³ Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum

¹³ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009 , hal. 41

nullum delictum nulla poena sine praevia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)¹⁴. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pengertian pertimbangan hakim dalam putusan pidana dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Merupakan pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum¹⁵.

¹⁴ Prof. Moelyatno, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, hal. 23

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hal. 109

Pertimbangan yuridis juga dapat diartikan sebagai pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:¹⁶

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Saksi
- c. Barang-barang Bukti

2. Unsur-Unsur Dalam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan:

- Kebenaran yuridis,
- Kebenaran filosofis
- Sosiologis.

¹⁶ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 146

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan (Studi Putusan No.19.K/Pmt-1/AD/VII/2021) yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Studi Putusan No.19.K/Pmt-1/AD/VII/2021) dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Putusan NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah.

Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*).

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap¹⁸ yaitu menganalisis

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan melalui dari pandangan-pandangan dan doktri-doktri yang berkembang dalam ilmu hukum

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan huku yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literatur atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005, hal 92.

¹⁸ *Ibid*, hal 94.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini, yaitu, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Studi Putusan NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier,yaitu tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus internet dan jurnal-jurnal hukum,artikel-artikel Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah **Pasal 126 KUHPM dan atau Pasal 14 huruf a ayat 1 KUHP . Selain itu tindak pidana jenis ini tentunya diatur dalam pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 ayat 1 jo ayat 4 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1997 Yang biasa dikenal dengan Peradilan Militer .** Adapun bahan hukum

sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara Yuridis Normatif, yaitu analisis terhadap Putusan NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021 tentang bagaimana Pertanggungjawaban Pidana anggota Militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana militer didalam kasus tersebut Putusan NO.19.K/PMT-1/AD/VII/2021), kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.dan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang di teliti.